Pedoman
PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI MAHASISWA BERPRESTASI & BERDEDIKASI



Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Islam Negeri
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
Tahun 2022

Pedoman

PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI MAHASISWA BERPRESTASI & BERDEDIKASI



Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Islam Negeri
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
Tahun 2022

Tim Penyusun

Pengarah

Dr. H. Zaki Ghufron, M.A.

Ketua Tim

Dr. Dede Permana, MA

Sekretaris

Dr. Yayu Heryatun, M.Pd

Anggota

Dr. Hidayatullah, M.Pd.
Dr. H. A. Bazari Syam
M. Rohman, M.A.
Dr. Akrom, S.Ag, M,Si.
Nursi, S.Ag., M.Pd.
Mufrodi, M.A.Pd.
Tri Windi Oktara, M.Psi.
Eva Fadhilah, S.H., M.H.
Hujanil Karim, M.E.

DATA DOKUMEN	
Nama Dokumen	**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**
Nomor Dokumen	085/Un.17/L.I.1/PP.00.9/06/2022
Masa Berlaku	Sejak Ditetapkan
Tanggal Pemberlakuan	21 Juni 2022
Status Revisi	-
Copy Holders	Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kajur/Kaprodi, para Kabag dan Kasubag Akademik, Dosen

DATA PERSONAL

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Penyusun	Dr. Dede Permana, MA	Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa pada LPM	
Penyelaras	Akhmad Taptajani, S.Pd.I, M.Si	Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	
Penelaah	Dr. Hidayatullah, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	
	Prof. Dr. H. Fauzul Iman M.A	Ketua Senat	
Disahkan Oleh	Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd.	Rektor	

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 756 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Berdedikasi di Lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, perlu menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Berdedikasi di Lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Penetapan Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Berdedikasi di Lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Mengingat :
1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 85 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 Tahun 2017 tentang Unversitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
7. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 67/KMK.05/2010 Tentang Penetapan IAIN SMH Banten sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
9. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri SMH Banten Periode 2021-2025;
10. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
11. Keputusan Rektor UIN SMH Banten Nomor 1087 tentang Senat UIN SMH Banten tahun 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Pertama : Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Berdedikasi di Lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;

Kedua : Setiap Pedoman yang mengatur tentang Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Berdedikasi di Lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan;

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 21 Juni 2022
Rektor,

Prof. Dr. K. Wawan Wahyudin, M.Pd.
NIP. 19620101 198503 1 008

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta ;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 755 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menetapkan Tim Penyusun Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Berdedikasi di Lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, perlu menetapkan Tim Penyusun Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Berdedikasi di Lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Penetapan Tim Penyusun Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Berdedikasi di Lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Mengingat :
1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 85 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 Tahun 2017 tentang Unversitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
7. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 67/KMK.05/2010 Tentang Penetapan IAIN SMH Banten sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
9. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri SMH Banten Periode 2021-2025;
10. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
11. Keputusan Rektor UIN SMH Banten Nomor 1087 tentang Senat UIN SMH Banten tahun 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Pertama : Tim Penyusun Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Berdedikasi di Lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Tugas Tim penyusun Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Berdedikasi di Lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai berikut:
1. Menyususun Pedoman dari awal sampai selesai;
2. Melaporkan Kepada Rektor.

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 21 Juni 2022
Rektor,

Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.
NIP. 19620101 198503 1 008

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta ;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 755 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Pengarah	:	Dr. H. Zaki Ghufron, M.A.
Ketua Tim	:	Dr. Dede Permana, MA
Sekretaris	:	Dr. Yayu Heryatun, M.Pd
Anggota	:	1. Dr. Hidayatullah, M.Pd.
		2. Dr. H. A. Bazari Syam
		3. M. Rohman, M.A
		4. Akrom, S.Ag, M,Si
		5. Nursi, S.Ag., M.Pd
		6. Mufrodi, M.A.Pd
		7. Tri Windi Oktara, M.Psi
		8. Eva Fadhilah, S.H., M.H.
		9. Hujanil Karim, M.E

Rektor,

Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.
NIP. 19620101 198503 1 008

Daftar Isi

Cover Dalam i
Tim Penyusun ii
Data Pedoman iii
SK Pedoman iv
SK Tim Penyusun v
Daftar Isi vii
Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Berdedikasi di Lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 1
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 2
C. Tujuan 3
D. Manfaat 3
E. Sasaran 3
F. Jenis dan Kategori Kegiatan 4
G. Syarat Penerima Penghargaan Prestasi 4
H. Syarat Penerima Penghargaan Dedikasi 5
I. Kategori Penghargaan Prestasi 6
J. Bentuk Penghargaan 6
K. Alokasi Anggaran 8
L. Prosedur Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi 8
M. Prosedur Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berdedikasi 9
N. Pajak 10
O. Sanksi 10
P. Lain-lain 11

Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Berdedikasi di Lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

A. Latar Belakang

Perguruan Tinggi adalah lembaga formal tertinggi yang berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melahirkan lulusan yang berkualitas dengan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sehingga dapat mendorong terwujudnya masyarakat sejahtera lahir dan bathin.

Upaya peningkatan mutu suatu perguruan tinggi harus dilakukan secara integrative baik dari sisi akademik, non akademik, maupun sarana dan pra sarana serta alumninya. Hal ini terkait dengan penilaian akreditasi perguruan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten selalu berusaha meningkatkan kualitas institusi dalam berbagai bidang. Karena itu, semua upaya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perlu mendapatkan apresiasi, tak terkecuali bidang non akademik mahasiswa yang dapat menjadi media promosi bagi institusi.

Pengembangan dan pembinaan minat dan bakat mahasiswa telah dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Maulanan Hasanuddin Banten kepada para mahasiswa, baik secara perorangan maupun secara kelompok melalui organisasi mahasiswa. Dari pembinaan tersebut, jumlah prestasi mahasiswa di bidang minat dan bakat setiap tahunnya selalu meningkat. Hal ini dapat mendorong akreditasi universitas.

Pada saat ini, pemberian apresiasi kepada mahasiswa yang memiliki prestasi tersebut belum dijalankan secara maksimal mengingat belum ada pedoman resmi yang menjadi dasar hukum. Karena itulah diperlukan suatu acuan resmi yang dapat menjadi dasar bagi pemberian apresiasi terhadap prestasi yang diraih mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama
5. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2017 tentang perubahan Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2016 tentang Bantuan Pemerintah kepada Kementerian Agama
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 026483.B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten masa jabatan tahun 2021-2025

10. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

C. Tujuan

Tujuan dari pedoman ini adalah :

1. Mengatur pemberian bantuan kepada para mahasiswa berprestasi baik perseorangan maupun kelompok, serta para mahasiswa berdedikasi baik melalui berbagai aktivitas kemahasiswaan
2. Memotivasi para mahasiswa untuk senantiasa meningkatkan prestasinya demi meningkatkan citra positif Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

D. Manfaat

1. Pemberian penghargaan dapat memberikan kebanggaan bagi mahasiswa sehingga termotivasi untuk selalu meningkatkan prestasinya
2. Pemberian penghargaan dapat memotivasi mahasiswa yang belum berprestasi dan berkontribusi dalam meningkatkan citra positif institusi baik secara internal maupun eksternal
3. Pemberian penghargaan dapat meningkatkan hubungan yang saling mendukung antara institusi dan warga kampus

E. Sasaran

1. Penghargaan mahasiswa berprestasi diberikan kepada mahasiswa aktif UIN SMH Banten program sarjana (S1) yang memiliki prestasi sehingga berkontribusi dalam peningkatan citra dan nama baik institusi

2. Penghargaan mahasiswa berdedikasi diberikan kepada mahasiswa aktif UIN SMH Banten yang aktif sebagai ketua di organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas

F. Jenis dan Kategori Kegiatan

Jenis dan kategori kegiatan perlombaan yang diikuti mahasiswa peraih prestasi adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kabupaten / kota

   Kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) perguruan tinggi.
2. Tingkat Propinsi

   Kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) perguruan tinggi dari 3 (tiga) kabupaten / kota.
3. Tingkat Nasional

   Kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) perguruan tinggi dari 2 (dua) propinsi.
4. Tingkat Internasional

   Kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) perguruan tinggi dari 2 (dua) negara.
5. Ketentuan tentang jumlah perguruan tinggi dan atau propinsi yang terlibat bersifat relaif disesuaikan dengan kondisi geografis atau pertimbangan lain.

G. Syarat Penerima Penghargaan Prestasi

1. Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif
2. Memiliki prestasi pada kompetisi / kejuaraan / perlombaan tingkat kabupaten / kota / propinsi / nasional / internasional yang dibuktikan dengan sertifikat / piagam / bukti lain yang sah.

3. Kompetisi / kejuaraan / perlombaan yang diikuti adalah atas nama mahasiswa dan /atau organisasi kemahasiswaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, bukan atas nama organisasi/institusi/instansi lain di luar universitas.
4. Prestasi yang dicapai diajukan pada 1 (satu) tahun berjalan. Apabila prestasi diraih pada bulan Desember, maka dapat diajukan pada tahun berikutnya.
5. Mahasiswa yang menulis di media cetak nasional harus mencantumkan identitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Mahasiswa yang mengajukan belum pernah mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi atau sejenisnya dari DIPA UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun yang sama.
7. Penghargaan dapat diberikan kepada perorangan atau kepada kelompok mahasiswa
8. Mahasiswa hanya dapat mengajukan penghargaan maksimal 4 (empat) kali dalam satu tahun.
9. Tidak pernah menerima sanksi pelanggaran kode etik mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Buku Kode Etik Mahasiswa
10. Memiliki Surat Keputusan Rektor tentang Penerima Penghargaan Mahasiswa Berprestasi, atas usulan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Dekan Fakultas

H. Syarat Penerima Penghargaan Dedikasi

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program S1 UIN SMH Banten

2. Masih aktif dalam jabatan sebagai ketua organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas, yaitu Ketua SEMA Univeritas, Ketua DEMA dan Wakil Ketua DEMA Universitas, dan Ketua UKM
3. Tidak pernah menerima sanksi pelanggaran kode etik mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Buku Kode Etik Mahasiswa
4. Memiliki Surat Keputusan Rektor tentang Penerima Penghargaan Beasiswa Afirmasi atas usulan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

I. Kategori Penghargaan Prestasi

1. Kategori Akademik
   - Penulisan karya ilmiah mahasiswa (skripsi) berbahasa asing selain program studi yang mewajibkan Bahasa asing
   - Mahasiswa penghafal Alquran minimal 10 juz
   - Penulisan karya ilmiah di media cetak nasional
   - Penulisan karya ilmiah di jurnal terakreditasi, baik nasional maupun internasional
2. Kategori Non Akademik
   - Kompetisi / kejuaraan / perlombaan dalam bidang ilmiah, teknologi, olahraga, seni, budaya, sosial, riset dan keagamaan tingkat kabupaten / kota / propinsi / nasional / internasional

J. Bentuk Penghargaan

1. Sertifikat, diberikan kepada :
   - Mahasiswa berprestasi dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) berbahasa asing selain program studi yang mewajibkan Bahasa asing
   - Mahasiswa penghafal Alquran minimal 10 juz

- Penulisan karya ilmiah di media cetak nasional
- Penulisan karya ilmiah di jurnal terakreditasi, baik nasional maupun internasional
- Kompetisi / kejuaraan/perlombaan dalam bidang ilmiah, teknologi, olahraga, seni, budaya, sosial, riset dan keagamaan tingkat kabupaten / kota / propinsi / nasional / internasional.

2. Ucapan selamat melalui media, diberikan kepada :
   - Mahasiswa berprestasi pada kategori akademik penulisan karya ilmiah (skripsi) berbahasa asing selain program studi yang mewajibkan Bahasa asing
   - Mahasiswa penghafal Alquran 30 juz yang mengikuti wisuda tahfidz
   - Penulisan karya ilmiah di media cetak nasional
   - Penulisan karya ilmiah di jurnal bereputasi nasional maupun internasional
   - Kompetisi / kejuaraan/perlombaan dalam bidang ilmiah, teknologi, olahraga, seni, budaya, sosial, riset dan keagamaan tingkat kabupaten / kota / propinsi / nasional / internasional.
3. Beasiswa diberikan sesuai jenis, aturan dan pedoman yang berlaku
4. Penghargaan dalam bentuk uang diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh prestasi dengan nilai maksimal sebagai berikut :

Juara 1 Tingkat Internasional	Rp 5.000.000,-
Juara 2 Tingkat Internasional	Rp 3.500.000,-
Juara 3 Tingkat Internasional	Rp 2.750.000,-
Juara Harapan Tingkat Internasional	Rp 2.250.000,-
Juara 1 Tingkat Nasional	Rp. 2.000.000,-
Juara 2 Tingkat Nasional	Rp. 1.750.000,-
Juara 3 Tingkat Nasional	Rp. 1.500.000,-
Juara Harapan Tingkat Nasional	Rp. 1.250.000,-
Juara 1 Tingkat Daerah	Rp. 1.500.000,-
Juara 2 Tingkat Daerah	Rp. 1.250.000,-

Juara 3 Tingkat Daerah	Rp. 1.000.000,-
Juara 1 Tingkat Perguruan Tinggi/Kabupaten Kota	Rp. 500.000,-
Juara 2 Tingkat Perguruan Tinggi/Kabupaten Kota	Rp. 400.000,-
Juara 3 Tingkat Perguruan Tinggi/Kabupaten Kota	Rp. 350.000,-

5. Fakultas dapat memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi yang belum memperoleh penghargaan prestasi dari Rektor, sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Penghargaan kepada mahasiswa berdedikasi diberikan dalam bentuk Beasiswa Afirmasi.

K. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penghargaan kepada mahasiswa berprestasi dan berdedikasi bersumber dari DIPA UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

L. Prosedur Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi

1. Mahasiswa melaporkan prestasi yang telah dicapai kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan c.q Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dengan melampirkan data pendukung :
   - Surat / undangan / brosur dan atau proposal asli mengikuti kejuaraan / perlombaan
   - Sertifikat / piagam juara asli
   - Dokumentasi saat menerima piala / piagam / tropi kejuaraan atau dokumen lain yang relevan
   - Fotokopi pembayaran UKT terakhir

- Fotokopi halaman depan buku rekening yang masih aktif atas nama penerima atau perwakilan bagi yang beregu.
- Rekening bank aktif
- Surat Keputusan atau Surat Tugas mengikuti kegiatan dari Fakultas atau Universitas.

2. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan melakukan verifikasi dan melaporkan hasil verifikasi kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan memberikan persetujuan kepada Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan mengajukan Surat Keputusan (SK) Rektor kepada Rektor untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku
5. Rektor menerbitkan Surat Keputusan Penghargaan Mahasiswa Berprestasi dengan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima dokumen dan Surat Keputusan Penghargaan Mahasiswa Berprestasi yang kemudian melakukan proses realisasi anggaran kegiatan sesuai aturan yang berlaku.
7. Proses realisasi anggaran dilaksanakan oleh pengelola keuangan.

M. Prosedur Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berdedikasi

1. Mahasiswa mengajukan permohonan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan c.q Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dengan melampirkan data pendukung :
   - SK Kepengurusan Organisasi tahun berjalan

- Fotokopi pembayaran UKT terakhir
- Fotokopi halaman depan buku rekening yang masih aktif atas nama penerima
- Rekening bank aktif

2. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan melakukan verifikasi dan melaporkan hasil verifikasi kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan memberikan persetujuan kepada Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan mengajukan Surat Keputusan (SK) Rektor kepada Rektor untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku
5. Rektor menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Beasiswa Afirmasi Bagi Mahasiswa Pengurus Organisasi Kemahasiswaan dengan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima dokumen dan Surat Keputusan, kemudian melakukan proses realisasi anggaran kegiatan sesuai aturan yang berlaku.
7. Proses realisasi anggaran dilaksanakan oleh pengelola keuangan.

N. Pajak

Pajak dana penghargaan dibebankan kepada penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

O. Sanksi

Penerima penghargaan yang telah memberikan keterangan atau data palsu akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

P. Lain-lain

1. Penghargaan yang akan diberikan mengacu kepada ketersediaan anggaran
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut.

UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang
www.uinbanten.ac.id

QAi
Quality Assurance Institute
Lembaga Penjaminan Mutu